



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0244/Pdt.G/2012/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Swasta/Buruh harian, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU,

selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di KOTA LUBUK LINGGAU, selanjutnya

disebut sebagai “TERMOHON” ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memperhatikan alat bukti

serta keterangan para saksi keluarga Pemohon dan Termohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Nomor : 0244/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 18 April 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut : -

- Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2005 di Lubuk Linggau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Kota Lubuk Linggau, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/05/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005 ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Sukarami Bengkulu ;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang anak yang bernama ANAK I, umur 5 tahun, anak tersebut ikut ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak akhir Oktober 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon (keras kepala) ; -
- Bahwa, pada akhir Oktober 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah melakukan tindakan yang tidak menghormati kedua orangtua Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga saat sekarang ini lebih kurang 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan/komunikasi lagi ;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ; -
- Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ; -

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan ; -

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan telah menetapkan perkara ini didamaikan melalui mediasi, Pemohon dan Termohon telah memilih mediator ROZALI, BA, SH berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Mei 2012 menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa, acara kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon pada tanggal 18 April 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada sidang tanggal 12 Juni 2012 intinya sebagai berikut :

- Bahwa, mengenai identitas dan status pernikahan semuanya benar hanya mau menambahkan pendidikan terakhir SMA ; -
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah punya keturunan 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, terakhir tinggal di Lubuk Linggau ; -
- Bahwa, dari awal pernikahan benar harmonis selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu tidak benar seperti disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya, yang benar karena Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan, tidak pernah mau terbuka berapa gajinya, Pemohon menyimpan uangnya sendiri, kalau ada yang mau dibeli Termohon minta baru diberi, hanya waktu Pemohon menjadi TKI di Jepang selama 3 tahun Pemohon mengirim uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 bulan, setelah pulang dari Jepang tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon ; -
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah pisah sejak bulan April 2011, bulan Oktober 2010 benar Termohon dan Pemohon pulang ke Lubuk Linggau dan tinggal di Lubuk Linggau selama 5 bulan dan pada bulan April 2011 terjadi perselisihan akhirnya Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Bengkulu sampai sekarang kurang lebih 14 bulan ;
- Bahwa, selama Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon ; -
- Bahwa, tentang perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menerimanya, dengan syarat Termohon mengajukan tuntutan terhadap Pemohon sebagai berikut : -
 1. Nafkah pisah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari selama 14 bulan berjumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ; -
 2. Nafkah iddah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari selama 3 bulan berjumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 3. Pakaian/ kiswah tidak diminta ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maskan tidak diminta ; -
5. Mut'ah tidak diminta ;
6. Hak asuh anak diberikan kepada Termohon ; -
7. Nafkah untuk anak terserah kepada Pemohon ; -

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik sebagai berikut :

1. Nafkah pisah Pemohon tidak sanggup ;
2. Nafkah iddah Pemohon tidak sanggup ;
3. Hak asuh anak Pemohon setuju diberikan kepada Termohon ; -
4. Nafkah anak Pemohon sanggup Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ; -

Bahwa, atas replik yang diajukan Pemohon, Termohon menyampaikan duplik sebagai berikut :

1. Nafkah pisah/lampau dan nafkah iddah Termohon menyerahkan semuanya kepada pertimbangan Majelis Hakim ; -
2. Nafkah anak terserah kepada Pemohon ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 348/05/XI/2005 tanggal 10 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (P.1) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon ; -
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon kadang tinggal di Lubuk Linggau kadang tinggal di rumah saksi di Bengkulu ini ; -
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak, anak tersebut ikut Termohon ; -
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya harmonis lebih kurang 1 tahun setelah itu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat sendiri, setiap habis berselisih Termohon selalu mau pulang ke Lubuk Linggau ; -
- Bahwa, Pemohon pernah menjadi TKI di Jepang berangkat tahun 2007 pulang tahun 2010, tetapi Pemohon di Jepang tidak berhasil, karena beberapa bulan di Jepang dilanda krisis, sehingga pulang hanya membawa uang Rp.26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) hanya cukup untuk membayar hutang biaya Pemohon berangkat ke Jepang dulu ;
- Bahwa, selama Pemohon di Jepang Termohon kadang tinggal di Lubuk Linggau dan kadang bersama saksi di Bengkulu, ketika Termohon di Lubuk Linggau saksi sering mengirim uang ke rekening Termohon kadang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kadang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa, saksi tahu setelah pulang dari Jepang rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis 2 bulan setelah itu terjadi perselisihan penyebabnya masalah ekonomi, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada penghasilan, kebutuhannya sehari-hari saksi yang membiayainya ;
- Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun enam bulan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan

Mahasiswa, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon ; -
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ; -
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bolak balik kadang tinggal di Lubuk Linggau kadang tinggal di rumah saksi di Bengkulu ini ; -
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 orang anak, anak tersebut ikut Termohon ; -
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awalnya rukun selama lebih kurang 5 tahun setelah itu sejak 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan karena masalah ekonomi yang kurang ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon pernah menjadi TKI di Jepang berangkat tahun 2007 pulang tahun 2010, selama Pemohon di Jepang Termohon kadang tinggal di Lubuk Linggau kadang tinggal di Bengkulu ini ; -
- Bahwa, selama Pemohon di Jepang, saksi tidak tahu Pemohon ada mengirim nafkah untuk Termohon atau tidak, hanya saksi sering disuruh orang tua Pemohon mengirim uang kerekening Termohon kadang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kadang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, uang tersebut dari orang tua Pemohon untuk nafkah Termohon dan anaknya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon sekarang membawa mobil trevel Bengkulu Manna kepunyaan orang tua Pemohon, gajinya tidak ada, hanya Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang untuk biaya hidupnya oleh orang tua Pemohon, sedangkan uang hasil dari trevel untuk bayar kredit mobil tersebut ; -

- Bahwa, saksi tahu setelah pulang dari Jepang rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis 2 bulan setelah itu terjadi perselisihan dan tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun enam bulan ; -
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi keluarga guna untuk didengarkan kesaksiannya ;

1. SAKSI III, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KOTA LUBUK LINGGAU, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Termohon sebagai Adik kandung ; -
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa, setelah menikah Termohon dan Pemohon kadang tinggal di Lubuk Linggau kadang tinggal di Bengkulu di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah punya keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya harmonis hanya dua tahun terakhir tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa, penyebab perselisihan karena masalah ekonomi, Pemohon pulang dari Jepang tidak membawa apa-apa, setelah dari Jepang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan serta tidak ada tanggung jawab kepada Termohon dan anaknya ; -

- Bahwa, saksi tahu Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tuannya masing-masing ;
- Bahwa, setelah berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan keberatan atas isi kesaksian tersebut ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan ; -

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap dengan jawaban dan tuntutan serta menerima perceraian mohon diputus dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi keluarga harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah memilih mediator ROZALI, BA, SH untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tanggal 18 April 2012 bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis kurang lebih 2 tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon akhirnya terjadi puncak perselisihan akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 18 bulan ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun dengan klausula yang berbeda dengan yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, dalam jawabannya Termohon mengakui bahwa saat ini Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 14 bulan sampai sekarang ;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, akan tetapi karena yang menjadi posita permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan keluarga untuk didengar keterangannya bernama SAKSI I dan SAKSI II dan Termohon juga menghadirkan keluarga untuk didengar keterangannya bernama SAKSI III sebagai saksi, guna didengar keterangannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sedangkan ada hubungan keluarga, merupakan lex specialis dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar keterangannya ternyata mendukung dan sesuai dengan posita maupun jawaban Termohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya sudah berpisah tempat tinggal, apabila salah satu pihak tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya/keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum telah terbukti ikatan batin Pemohon dengan Termohon telah putus tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor : 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (marriage broken) sehingga sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengharap ridha Allah SWT, sehingga dasar dan tujuan perkawinan yang ditegaskan dalam firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ; -

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut ; -

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan dalam komvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaedah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah dari Tergugat rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya prilaku nusyuz dari Penggugat rekonvensi, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya prilaku nusyuz dari Penggugat rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat rekonsensi nusyuz, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terakhir Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tinggal bersama di Lubuk Linggau, kemudian Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya di Bengkulu, dengan demikian menurut hukum Tergugat rekonsensi tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi ; -

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat rekonsensi menuntut nafkah pisah/lampau sebesar Rp.30.000,-/perhari x 14 bulan = Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), namun didalam repliknya Tergugat rekonsensi tidak sanggup membayar nafkah pisah/lampau tersebut, dan didalam dupliknya Penggugat rekonsensi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim, oleh karena tuntutan Penggugat rekonsensi tidak ada kesanggupan dari Tergugat rekonsensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan kepatutan dan kewajiban untuk biaya hidup Penggugat Rekonsensi dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat rekonsensi, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah pisah/lampau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 14 bulan berjumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan akan mencantumkannya dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.30.000,-/perhari x 3 bulan = Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun didalam Repliknya Tergugat Rekonsensi tidak sanggup membayar nafkah iddah tersebut, dan di dalam Dupliknya Penggugat Rekonsensi menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim, oleh karena Penggugat rekonsensi menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menentukan sesuai dengan kewajiban dan kelayakan untuk biaya hidup Penggugat rekonsensi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari selama tiga bulan berjumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) hal ini sesuai dengan bunyi pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152 serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat rekonsensi terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah lampau dan nafkah iddah dengan dalih bahwa Tergugat rekonsensi tidak punya pekerjaan tetap dan penghasilan tetap merupakan dalih Tergugat rekonsensi untuk menghindar dari kewajibannya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi tidak menuntut kiswah, maskan dan mut'ah, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bernama ANAK I, umur 5 tahun, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berada pada pengasuhan ibunya bila terjadi perceraian antara kedua orangtuanya, maka anak berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonsensi dan nafkah ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi sampai anak dewasa ; -

Menimbang, bahwa masalah nafkah anak Penggugat rekonsensi menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonsensi, dan Tergugat rekonsensi dalam repliknya sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim akan menentukan sesuai dengan kelayakan dan kewajaran menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon ; -

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; -
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : -
 - 2.1 Nafkah pisah/lampau berjumlah Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2 Nafkah iddah berjumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan anak bernama ANAK I binti DARWIN HANDES FREADO alias DARWIN HANDES PREADO umur 5 tahun berada dibawah asuhan/hadlonah Penggugat Rekonvensi ; -
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan / hadlonah anak tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami Dra. FAUZA M sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NADIMAH dan SULAIMAN TAMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ROSMAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. FAUZA M

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. NADIMAH

Hakim Anggota,

Ttd

SULAIMAN TAMI, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSMAWATI, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 60.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 65.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah Biaya	Rp. 216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)	